**Indonesian Maritime Police Patrol Strategy in Overcoming Illegal Fishing in Natuna Waters: Analysis of Law Enforcement and Challenges**

**Strategi Patroli Kepolisian Perairan Indonesia dalam Menanggulangi Illegal Fishing di Perairan Natuna: Analisis Penegakan Hukum dan Tantangan**

**Abid Naufal Zakiy**

***Abstract***

*Indonesia, as the largest archipelagic country in the world, has rich and strategic waters, but faces significant challenges in the form of illegal fishing, especially in Natuna waters. This abundant maritime biodiversity demands effective resource management strategies and strict law enforcement to address illegal fishing practices. Illegal fishing, which is both economically and ecologically detrimental, is defined as fishing that does not comply with applicable regulations or laws, often involving destructive and dangerous tactics. This activity not only threatens the sustainability of natural resources, but also national maritime security. With two-thirds of its territory being water, Indonesia faces special challenges in securing its maritime borders from illegal fishing activities.*

*The research method used in this study is qualitative, with a focus on normative legal analysis. This study combines an extensive literature review, including official documents, journal articles, and primary and secondary data sources, to explore relevant legal principles and law enforcement practices. In-depth qualitative analysis of the data collected is used to understand the dynamics of dealing with illegal fishing in Natuna waters.*

*The results of the discussion show that the Maritime Police Unit (SATPOLAIR) has an important role in Indonesia's strategy to tackle illegal fishing. Through routine patrols and collaboration with other institutions, SATPOLAIR strives to protect the Natuna waters from illegal fishing practices. SATPOLAIR activities include ship inspections, legal action, and search and rescue efforts. Challenges faced in maritime law enforcement include limited resources, the expansion of large patrol areas, and the need for more effective interagency cooperation. Stopping and inspecting foreign vessels is an important part of law enforcement efforts, with a focus on document verification, fishing gear and fish catches. Preventing illegal fishing requires a comprehensive approach involving increasing police capacity, increasing public awareness, and strengthening laws and regulations.*

***Keywords****: Illegal Fishing, Maritime Law Enforcement, SATPOLAIR, Natuna Waters, Marine Resources Conservation.*

**Abstrak**

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki perairan yang kaya dan strategis, namun menghadapi tantangan signifikan dalam bentuk illegal fishing, khususnya di Perairan Natuna. Kekayaan hayati maritim yang berlimpah ini menuntut strategi pengelolaan sumber daya yang efektif dan penegakan hukum yang ketat untuk mengatasi praktik penangkapan ikan ilegal. Illegal fishing, yang merugikan baik secara ekonomis maupun ekologis, didefinisikan sebagai penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan peraturan atau hukum yang berlaku, seringkali melibatkan taktik yang merusak dan berbahaya. Kegiatan ini tidak hanya mengancam keberlanjutan sumber daya alam, tetapi juga keamanan maritim nasional. Dengan dua pertiga wilayahnya yang merupakan perairan, Indonesia menghadapi tantangan khusus dalam mengamankan perbatasan lautnya dari aktivitas illegal fishing.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif, dengan fokus pada analisis hukum normatif. Studi ini menggabungkan tinjauan literatur yang luas, termasuk dokumen resmi, artikel jurnal, dan sumber data primer dan sekunder, untuk menggali prinsip-prinsip hukum dan praktik penegakan hukum yang relevan. Analisis kualitatif mendalam dari data yang dikumpulkan digunakan untuk memahami dinamika penanggulangan illegal fishing di Perairan Natuna.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Satuan Polisi Perairan (SATPOLAIR) memiliki peran penting dalam strategi Indonesia untuk menanggulangi illegal fishing. Melalui patroli rutin dan kerja sama dengan lembaga lain, SATPOLAIR berupaya mengamankan wilayah perairan Natuna dari praktik penangkapan ikan ilegal. Kegiatan SATPOLAIR termasuk pemeriksaan kapal, penindakan hukum, serta upaya pencarian dan penyelamatan. Tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum maritim termasuk keterbatasan sumber daya, perluasan wilayah patroli yang luas, dan kebutuhan akan kerja sama antarlembaga yang lebih efektif. Penghentian dan pemeriksaan kapal asing merupakan bagian penting dari upaya penegakan hukum, dengan fokus pada verifikasi dokumen, alat tangkap, dan tangkapan ikan. Pencegahan illegal fishing memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan peningkatan kapasitas kepolisian, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penguatan hukum dan regulasi.

**Kata Kunci** : Illegal Fishing, Penegakan Hukum Maritim, SATPOLAIR, Perairan Natuna, Konservasi Sumber Daya Laut.

### PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan terluas di dunia, dianugerahi kekayaan alam yang beragam dan melimpah oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang sangat berarti bagi kehidupan dan perjuangan bangsa Indonesia. Negara ini mengandung arti khusus sebagai habitat dan arena pertarungan, serta menjadi penghubung antar pulau, memperkuat kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dua pertiga wilayahnya berupa perairan, Indonesia memiliki salah satu garis pantai terpanjang di dunia. Secara geografis, posisi strategis Indonesia di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudra (Hindia dan Pasifik) memberikannya keunggulan dan ketergantungan signifikan dalam sektor kelautan. Ini terutama berkat lokasi geografisnya yang memungkinkan potensi sumber daya alam, baik hayati maupun nonhayati di wilayah laut, sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat (Prajas et al., 2021)

Kekayaan keanekaragaman hayati di Indonesia, baik di darat maupun di laut, terutama di daerah pesisir, merupakan hasil dari kondisi geofisika dan lokasi geografis tropisnya. Negara ini terdiri dari 17.508 pulau, membentang sepanjang 1.760 km dari utara ke selatan, dan memiliki garis pantai sekitar 81.791 km, yang merupakan yang terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Perairan dangkal yang subur ini kaya akan berbagai spesies hewan. Organisme ini hidup dalam berbagai subsistem ekosistem perairan pesisir laut tropis, yang dikenal memiliki kapasitas besar dalam mendukung produksi perikanan. Produksi primer di perairan pesisir ini biasanya jauh lebih tinggi daripada di perairan laut dalam. Di perairan pesisir, produksi ini bisa mencapai lebih dari 10.000 g C/m2/tahun (Andara et al., 2023)

Keanekaragaman kehidupan laut tergantung pada cara penggunaan habitat laut. Lingkungan laut dibagi menjadi pelagis dan bentik. Di lingkungan pelagis, perairan dibagi menjadi neritik di atas landas kontinen dan bagian terbuka di luar landas kontinen. Lingkungan biotik juga dibedakan menjadi wilayah supralittorial, intertidal, dan sublittoral. Sumber daya alam Indonesia terbagi menjadi tiga kategori: sumber daya berkelanjutan seperti sinar matahari, angin, dan arus laut; sumber daya tak terbarukan seperti minyak, mineral, dan gas; dan sumber daya yang dapat diperbarui seperti air, hutan, teknologi, serta sumber daya manusia. Semua ini merupakan komponen lingkungan yang membentuk ekosistem alam yang unik dan beragam (Andara et al., 2023)

Pemanfaatan kekayaan alam Indonesia secara bijak sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup nasional dan internasional (Andara et al., 2023). Pengelolaan sumber daya laut harus legal dan sesuai dengan peraturan pemerintah. Pengelolaan ilegal, seperti penangkapan ikan tanpa izin (illegal fishing), sangat merugikan. Illegal fishing didefinisikan sebagai aktivitas penangkapan ikan oleh armada asing atau nasional di wilayah teritorial atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tanpa izin atau yang bertentangan dengan hukum yang berlaku (Suharto et al., 2017). Tindakan ini sering melibatkan penggunaan bahan peledak dan alat tangkap modifikasi, serta penangkapan ikan di daerah terlarang (Gurning et al., 2020)

Hukum Indonesia telah mengatur tentang pemanfaatan dan eksplorasi hasil laut, termasuk pencegahan illegal fishing melalui berbagai undang-undang. Namun, masih terjadi kasus illegal fishing di perairan Indonesia, yang menimbulkan kerugian besar bagi ekonomi dan kelestarian lingkungan perikanan. Upaya pencegahan dan penindakan hukum terhadap illegal fishing perlu ditingkatkan (Asrul, 2020). Kerugian yang ditimbulkan illegal fishing di Kepulauan Riau mencapai Rp. 3 Triliun per tahun, dengan wilayah Natuna di utara Kepulauan Riau menjadi lokasi yang paling rawan (Gawe, 2022). Data dari Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) menunjukkan bahwa banyak kapal asing yang tertangkap melakukan illegal fishing di perairan ini, sering kali dengan peralatan canggih, sementara nelayan lokal hanya memiliki peralatan sederhana (Gawe, 2022)

Upaya penegakan hukum di perairan Indonesia melibatkan proses mekanis, termasuk patroli rutin untuk mengatasi kejahatan perikanan. Ada tiga lembaga berwenang yang bertanggung jawab atas penyidikan kejahatan tertentu di laut, berdasarkan undang-undang yang berbeda. Lembaga-lembaga ini adalah (Gawe, 2022):

1. Berdasarkan Pasal 13 dan 14 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
3. Mengikuti Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
4. Sejalan dengan Pasal 73 ayat (1 s.d. 5) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Penegakan hukum di laut, sesuai dengan peraturan hukum tersebut, melibatkan tiga institusi pemerintah: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Kepolisian Negara RI (Polri), dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, masing-masing dengan wewenangnya sendiri sesuai peraturan nasional dan internasional. Untuk menjaga perairan yurisdiksi nasional, diperlukan otoritas legal dari institusi pemerintah yang berdasarkan legalitas hukum. Dalam memberantas kejahatan perikanan, Polisi Perairan, yang merupakan bagian dari divisi penegakan hukum Polri, bertugas di wilayah perairan Indonesia melalui Direktorat Kepolisian Perairan Republik Indonesia (Gawe, 2022)

Ketiga institusi tersebut dapat berkolaborasi dalam penegakan hukum di perairan nasional. Namun, penegakan hukum di perairan kabupaten/kota juga penting dan harus diperhatikan oleh pemerintah. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjaga keamanan dalam negeri, yang meliputi keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta membangun ketenteraman masyarakat dengan menghormati hak asasi manusia. Wilayah perairan teritorial juga termasuk dalam prioritas keamanan dan penegakan hukum (Haeril et al., 2023)

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) merupakan bagian penting dalam struktur Kepolisian Daerah. Peraturan ini menetapkan bahwa Ditpolair bertugas melakukan patroli perairan, menangani kejadian pertama di tempat perkara di perairan, melakukan operasi Search And Rescue (SAR), serta melakukan pembinaan masyarakat di pantai atau perairan. Kehadiran Ditpolair sangat krusial dalam menjaga stabilitas di perairan lingkungan Polda, terutama di wilayah kabupaten/kota (Haeril et al., 2023)

### METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan berfokus pada hukum normatif sebagai kerangka kerjanya (Hamzah, 2022). Melalui lensa hukum normatif, studi ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis struktur hukum yang ada saat ini, termasuk prinsip-prinsip hukum, peraturan terkait, dan bagaimana hukum ini diterapkan dalam praktik sehari-hari (Putranto & Harvelin, 2023)

Dalam meninjau literatur, pentingnya literasi hukum menjadi fokus. Pemilihan sumber literatur yang beragam, termasuk buku, artikel jurnal, dan materi lain, dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang norma-norma hukum yang relevan dengan subjek penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Pengumpulan data dalam studi ini bergantung pada dua jenis sumber data: primer dan sekunder. Data primer mencakup dokumen resmi dari entitas pemerintahan dan dokumen lain yang keasliannya dapat diverifikasi (Irawan, 2020). Meskipun data sekunder mungkin tidak seotentik data primer dalam konteks hukum, keduanya bersifat komplementer dan berkontribusi bersama dalam proses pengumpulan data. Studi ini secara utama mengandalkan tinjauan literatur, dengan menggunakan metode analisis kualitatif untuk menyusun kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh (Lewansorna et al., 2022)

### PEMBAHASAN I

1. **Hasil**

Penangkapan ikan secara ilegal, atau illegal fishing, adalah aktivitas penangkapan ikan yang bertentangan dengan peraturan atau hukum yang berlaku di suatu negara, dan dianggap tidak sah (illegal). Aktivitas ini menimbulkan kerugian bagi negara yang wilayah perairannya dieksploitasi, dan pelaku illegal fishing akan dikenakan hukuman sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di negara tersebut (Gurning et al., 2020)

Dalam konteks illegal fishing, IUU fishing diklasifikasikan menjadi tiga kategori: a) Illegal fishing, yang termasuk penangkapan ikan oleh kapal nasional atau asing di perairan suatu negara tanpa izin atau yang melanggar hukum dan regulasi negara itu; dan kapal berbendera negara anggota organisasi pengelola yang beroperasi melawan aturan-aturan konservasi yang telah disetujui; b) Unreported fishing, mencakup penangkapan yang tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak akurat kepada otoritas nasional yang relevan, atau yang bertentangan dengan aturan pelaporan organisasi pengelolaan perikanan regional; dan c) Unregulated fishing, yang melibatkan penangkapan di area suatu organisasi pengelolaan perikanan regional oleh kapal tanpa nasionalitas atau yang tidak konsisten dengan aturan konservasi organisasi itu, serta penangkapan di area tanpa aturan konservasi yang spesifik, dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab konservasi negara (Gurning et al., 2020)

Sementara itu, polisi merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara, alat negara, dan masyarakat, serta menjaga kelancaran pemerintahan. Dengan demikian, tugas utama polisi adalah menjaga keamanan dan ketertiban umum, menegakkan hukum, serta menyediakan layanan dan pengayoman kepada masyarakat (Prajas et al., 2021)

Polisi menjalankan tugasnya sebagai bagian dari perundang-undangan negara dan pelaksanaan untuk memastikan ketertiban, ketenangan, dan keamanan. Sebagai lembaga penegakan hukum, kepolisian bertindak sesuai dengan tugas dan wewenang yang ditetapkan dalam undang-undang kepolisian (Prajas et al., 2021)

1. **Pembahasan**

Satuan Polisi Perairan (SATPOLAIR) merupakan sebuah unit khusus dalam Polisi yang beroperasi di bawah Kepolisian Daerah. Unit ini bertanggung jawab atas kepolisian perairan, termasuk patroli, penanganan pertama dalam penyelamatan kecelakaan maritim, pembinaan masyarakat di area pantai/perairan, dan pembinaan fungsi kepolisian di tingkat resor. Komposisi SATPOLAIR meliputi (Asrul, 2020):

1. Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi (SUBBAGRENMIN), yang merancang kebijakan, menyusun perencanaan dan program kerja, latihan, serta administrasi umum, logistik, dan urusan internal Direktorat Kepolisian Air Polda Papua.
2. Sub Direktorat Pembinaan Operasi (SUBDITBINOPS), yang bertanggung jawab atas administrasi dan dukungan operasional, termasuk kegiatan pencarian di laut/perairan dan pembinaan masyarakat pantai.
3. Sub Direktorat Fasilitas (SUBDIFASHARKAN), yang menyediakan fasilitas dan dukungan logistik, serta pemeliharaan peralatan komunikasi dan elektronik kapal.
4. Unit Kapal, yang melaksanakan patroli maritim, pengamanan, penegakan hukum, bantuan taktis operasional kepolisian, dan penyelamatan dalam kecelakaan maritim.

Dalam menjalankan tugasnya, Satpolair bertugas (Gawe, 2022):

1. Melakukan patroli, pengawalan penegakan hukum di wilayah perairan, dan pembinaan masyarakat pantai di wilayah hukum Polres.
2. Memberikan bantuan SAR di laut/perairan.
3. Melaksanakan transportasi kepolisian di perairan.

Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010, Pasal 69, Satpolair dibantu oleh (Gawe, 2022):

1. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas dalam pembinaan administrasi dan operasional, serta analisis evaluasi tugas Satpolair di lingkungan Polres.
2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertanggung jawab atas administrasi dan ketatausahaan.
3. Unit Patroli (Unitpatroli), yang bertugas dalam patroli pantai, kerjasama SAR pantai, serta pembinaan masyarakat perairan dan pantai.
4. Unit Penegakan Hukum (Unitgakkum), yang bertugas dalam penyidikan kecelakaan dan penindakan pelanggaran maritim.
5. Unit Kapal (Unitkapal), yang bertugas dalam patroli maritim, pengamanan, penegakan hukum, bantuan taktis transportasi, dan bantuan SAR maritim.

Ditpolair memiliki peran penting dalam pencegahan illegal fishing di Perairan Natuna. Upaya preventif efektif meliputi patroli rutin dan pembentukan sistem keamanan yang efektif dan berkelanjutan, bekerjasama dengan instansi lain dan melibatkan masyarakat untuk mengawasi praktik illegal fishing. Tindakan Ditpolair meliputi penghentian dan pemeriksaan kapal asing yang tertangkap, pemeriksaan dokumen izin, alat tangkap, tangkapan ikan, dan alat komunikasi, pengawalan kapal asing ke pangkalan untuk penyidikan, yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau Kepolisian Perairan Polda (Gawe, 2022). Pencegatan kapal asing yang melakukan illegal fishing dilakukan dengan mengenali ciri fisik bendera kapal. Kasus illegal fishing di ZEEI Perairan Natuna sering disebabkan oleh ketidaklengkapan dokumen, pelanggaran wilayah pemanfaatan alat tangkap, dan tidak mengaktifkan alat komunikasi yang diperlukan (Gawe, 2022)

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Penelitian ini menyoroti signifikansi strategi patroli Kepolisian Perairan Indonesia dalam menanggulangi illegal fishing di Perairan Natuna, menekankan perlunya penegakan hukum yang efektif dan berkelanjutan. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati maritim yang kaya, menghadapi tantangan serius dalam bentuk illegal fishing, yang tidak hanya merugikan ekonomi tetapi juga ekosistem laut. Penangkapan ikan ilegal, dalam berbagai bentuknya seperti IUU fishing, menjadi ancaman yang persisten bagi keberlanjutan sumber daya alam dan keamanan maritim nasional.

Upaya Satuan Polisi Perairan (SATPOLAIR), termasuk patroli rutin dan kerja sama dengan berbagai entitas, telah menjadi komponen kunci dalam strategi penanggulangan illegal fishing. Fungsi-fungsi yang dilakukan oleh SATPOLAIR, mulai dari perencanaan dan administrasi hingga operasi SAR, membentuk fondasi yang kokoh untuk penegakan hukum di perairan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan dan penindakan terhadap illegal fishing memerlukan pendekatan holistik, yang tidak hanya melibatkan kekuatan penegakan hukum tetapi juga kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Selanjutnya, tantangan yang dihadapi dalam menanggulangi illegal fishing di Perairan Natuna menuntut respons yang komprehensif dari berbagai lembaga pemerintah. Kepolisian Perairan, bersama dengan TNI AL dan PPNS Perikanan, harus terus meningkatkan kolaborasi dan koordinasi dalam mengatasi kegiatan ilegal di laut. Penegakan hukum yang efektif terbukti vital dalam mengurangi insiden illegal fishing, sebagaimana tercermin dari berbagai tindakan yang dilakukan SATPOLAIR termasuk pemeriksaan kapal dan penyidikan terhadap pelanggaran hukum maritim.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa penanganan illegal fishing tidak hanya sebatas penindakan hukum, tetapi juga memerlukan peningkatan literasi hukum dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan maritim. Upaya ini perlu disertai dengan peningkatan kapasitas dan sumber daya bagi SATPOLAIR dan lembaga terkait lainnya untuk menjalankan fungsi mereka dengan lebih efektif.

1. **Saran**

Pertama, diperlukan peningkatan sumber daya dan pelatihan untuk SATPOLAIR serta lembaga penegakan hukum lainnya. Hal ini termasuk penyediaan peralatan canggih dan pelatihan terkini tentang teknik penanggulangan illegal fishing, serta pengembangan sistem patroli yang lebih efisien dan efektif.

Kedua, kolaborasi antarlembaga perlu diperkuat. Sinergi antara SATPOLAIR, TNI AL, PPNS Perikanan, dan instansi lain harus ditingkatkan untuk memastikan penanganan yang lebih koordinatif dan menyeluruh terhadap illegal fishing. Hal ini termasuk pembagian informasi intelijen, operasi bersama, dan program-program kesadaran masyarakat.

Terakhir, penelitian ini merekomendasikan pengembangan program edukasi masyarakat sebagai bagian dari strategi pencegahan. Meningkatkan kesadaran publik tentang dampak negatif illegal fishing pada ekosistem laut dan ekonomi nasional merupakan langkah penting dalam menciptakan dukungan masyarakat terhadap upaya penanggulangan illegal fishing. Program-program pendidikan dan kampanye kesadaran dapat dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. *In Journal of Intellectual Property (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO*

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran *(Vol. 2, Issue 1)*

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS, 4(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153*

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS, 3(1), 55–58.* <https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537>

Haeril, Renggong, Ruslan & Hasan, Yulia A. (2023) Pelaksanaan Fungsi Direktorat Kepolisian Perairan Daerah Sulawesi Selatan Dalam Penegakan Tindak Pidana Illegal Fishing Di Wilayah Perairan Sulawesi Selatan. *Indonesian Journal of Legality of Law, Vol. 5, No. 2.*

Prajas, Bayuaji Y. Harahap, Naungan & Prayut, Yuyut (2021) Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing Oleh Korps Polisi Perairan Dan Udara. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara Vol. 11 No. 2.*

Gawe, Julius Marlon (2022) *Peran Patroli Direktorat Kepolisian Perairan Dalam Pencegahan Illegal Fishing Oleh Kapal Asing Di Wilayah Perairan Natuna.* Semarang : Universitas Islam Sultan Agung.

Andara, D., Kaswandi & Susanto, Muhammad Yasri (2023) Peran Sat. Polairud Polres Baubau Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Ilegal Fishing di Wilayah Hukum Perairan Polres Baubau. *Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1.*

Gurning, L., Manurung, Mangasa & Simatupang, H. Bachtiar (2020) Upaya Polisi Airud Dalam Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Illegal Fishing Di Wilayah Perairan Tanjung Balai. *JURNAL DARMA AGUNG Volume 28, Nomor 1.*

Suharto, Bayu Y., Budiman, Johnny & Karwur, Denny B.A. (2017) Analisis Pengawasan Kapal Perikanan Terhadap Penanggulangan Illegal Fishing Di Perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Indonesia. *J. Kebijakan Sosek KP Vol. 7 No. 2.*

Asrul, Asrul (2020) Upaya Kepolisian Perairan Resort Biak Numfor Dalam Pencegahan Illegal Fishing. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren. Vol. 1, No.2.*